



SALINAN

GOVERNOR SULAWESI BARAT

PERATURAN GOVERNOR SULAWESI BARAT

NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GOVERNOR PROVINSI SULAWESI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengatasi permasalahan Tuberkulosis sebagai salah satu masalah kesehatan di Daerah yang dapat menimbulkan kesakitan, kecacatan dan kematian, perlu upaya pencegahan dan penanggulangan yang komprehensif, terpadu dan berkesinambungan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) huruf i Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis, Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam menyusun dan menetapkan kebijakan untuk mendorong pasien Tuberkulosis menjalankan pengobatan sampai selesai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);

5. Peraturan...

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 122);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat.
6. Tuberkulosis yang selanjutnya disebut TBC adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *mycobacterium tuberculosis*, yang dapat menyerang paru dan organ lainnya.
7. Eliminasi TBC adalah pengurangan terhadap TBC secara berkesinambungan guna menekan angka penyakit serendah mungkin agar tidak menjadi masalah kesehatan.
8. Penanggulangan TBC adalah segala upaya kesehatan yang mengutamakan aspek promotif dan preventif, tanpa mengabaikan aspek kuratif dan rehabilitatif yang ditujukan untuk melindungi kesehatan masyarakat, menurunkan angka kesakitan, kecacatan atau kematian, memutuskan penularan, mencegah resistensi obat dan mengurangi dampak negatif yang timbul akibat TBC.
9. Fasilitasi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Fasyankes adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta dan/atau masyarakat.
10. Surveilans TBC adalah pengawasan dan evaluasi yang berkesinambungan terhadap data dan informasi mengenai TBC atau permasalahan kesehatan yang berkaitan dengannya, dengan tujuan mengorientasikan langkah-langkah pencegahan yang efektif dan efisien.
11. Sistem Informasi Tuberkulosis yang selanjutnya disingkat SITB adalah aplikasi yang digunakan oleh semua pemangku kepentingan mulai dari Fasyankes hingga Dinas Kesehatan untuk melakukan pencatatan pelaporan penyakit TBC.

12. District...



12. *District Public Private Mix* yang selanjutnya disingkat DPPM adalah konsep jejaring layanan TBC dalam satu kabupaten yang melibatkan fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah dan swasta yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah kabupaten di Daerah.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam Penanggulangan TBC secara efektif, efisien, komprehensif dan berkesinambungan di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari penularan TBC agar tidak terjadi kesakitan, kematian dan kecacatan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. target dan strategi;
- b. tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- c. pelaksanaan strategi pencapaian Eliminasi TBC;
- d. sumber daya;
- e. SITB;
- f. koordinasi, jejaring kerja dan kemitraan;
- g. peran serta masyarakat;
- h. peran serta pelaku usaha Fasyankes;
- i. penelitian dan pengembangan; dan
- j. pembinaan dan pengawasan.

BAB II TARGET DAN STRATEGI

Pasal 5

- (1) Target program Penanggulangan TBC Daerah yaitu Eliminasi TBC pada Tahun 2030.
- (2) Indikator Eliminasi TBC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. penurunan angka kejadian (*incidence rate*) TBC menjadi 65 (enam puluh lima) per 100.000 (seratus ribu) penduduk; dan
 - b. penurunan angka kematian akibat TBC menjadi 6 (enam) per 100.000 (seratus ribu) penduduk.

Pasal 6

- (1) Strategi pencapaian Eliminasi TBC terdiri atas :
 - a. penguatan komitmen dan kepemimpinan Pemerintah Daerah;
 - b. peningkatan...



- b. peningkatan akses layanan TBC yang bermutu dan berpihak pada penderita;
 - c. intensifikasi upaya kesehatan dalam rangka Penanggulangan TBC;
 - d. peningkatan penelitian, pengembangan, dan inovasi di bidang Penanggulangan TBC;
 - e. peningkatan peran serta komunitas, pemangku kepentingan, dan multisektor lainnya dalam Penanggulangan TBC; dan
 - f. penguatan manajemen program.
- (2) Ketentuan mengenai target dan strategi Daerah dalam rangka Eliminasi TBC tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini

BAB III TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 7

- (1) Dalam rangka Penanggulangan TBC di Daerah, Pemerintah Daerah bertanggung jawab :
- a. mencantumkan indikator TBC dalam rencana pembangunan jangka menengah Daerah dan rencana strategis Pemerintah Daerah sebagai salah satu prioritas kesehatan di Daerah;
 - b. mengoordinasikan keseluruhan pelaksanaan kegiatan Penanggulangan TBC di Daerah;
 - c. menyediakan pendanaan kegiatan Penanggulangan TBC di Daerah dari beberapa sumber;
 - d. menyediakan dan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia untuk mencapai target standar pelayanan minimal terkait Penanggulangan TBC;
 - e. melakukan penemuan kasus TBC secara aktif dan cepat dengan melibatkan masyarakat;
 - f. memastikan semua orang yang terdiagnosis TBC tercatat dan dilaporkan dalam SITB;
 - g. memberikan pengobatan pencegahan TBC kepada populasi rentan;
 - h. melakukan mitigasi dampak psikososial dan ekonomi yang dihadapi pasien TBC dan keluarganya;
 - i. melakukan koordinasi dan kemitraan kegiatan Penanggulangan TBC dengan institusi terkait; dan
 - j. memfasilitasi ketersediaan dan distribusi obat, bahan serta logistik lainnya yang diperlukan untuk Penanggulangan TBC di Daerah.
- (2) Mitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dilaksanakan dengan cara:
- a. memberikan jaminan kesehatan dan perlindungan sosial; b
 - b. menghilangkan diskriminasi dalam memberikan layanan dan dalam kehidupan masyarakat;
 - c. menyelenggarakan program pemberdayaan untuk

meningkatkan...



- meningkatkan kemandirian pasien dan keluarga;
- d. menjamin hak pasien dan penyintas TBC untuk mendapat pekerjaan yang layak; dan
- e. mengikutsertakan pasien dan penyintas TBC resisten obat dalam upaya Penanggulangan TBC sebagai sarana untuk pemberdayaan ekonomi dan sosial.

BAB IV PELAKSANAAN STRATEGI PENCAPAIAN ELIMINASI TBC

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat memiliki tanggung jawab bersama dalam melaksanakan Penanggulangan TBC.
- (2) Penanggulangan TBC harus terintegrasi dengan penanggulangan program kesehatan lain yang terkait, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung.
- (3) Penanggulangan TBC di Daerah dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. promosi kesehatan;
 - b. Surveilans TBC;
 - c. pengendalian faktor risiko;
 - d. penemuan kasus TBC;
 - e. penanggulangan kasus TBCs;
 - f. pemeberian kekebalan; dan
 - g. pemberian obat pencegahan.
- (4) Eliminasi TBC di Daerah diwujudkan melalui serangkaian kegiatan:
 - a. mendorong penyelenggaraan Penanggulangan TBC berbasis kewilayahan secara optimal;
 - b. mendorong pengembangan DPPM pada setiap kabupaten di Daerah guna melibatkan semua layanan dan memperkuat jejaring rujukan serta program TBC di wilayah Daerah;
 - c. menjalankan notifikasi wajib lapor kasus TBC oleh semua Fasyankes dengan sistem pencatatan TBC;
 - d. memfasilitasi penyediaan alat diagnosis TBC yang standar dan menjalankan rujukan sampel pemeriksaan TBC untuk fasilitasi semua Fasyankes baik Pemerintah Daerah maupun swasta dan mengatasi keterbatasan alat yang tersedia di wilayah Daerah;
 - e. memfasilitasi dan mendorong kemampuan Fasyankes untuk memberikan pelayanan TBC secara paripurna yang dimasukkan dalam regulasi perizinan Fasyankes yang ada di wilayah Daerah;
 - f. memfasilitasi pelaksanaan distribusi logistik program TBC untuk menjamin ketersediaan logistik yang cukup dan berkualitas di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

g. melakukan...



- g. melakukan pembinaan teknis dan supervisi layanan TBC untuk Fasyankes dilaksanakan secara berjenjang dan dapat melibatkan organisasi profesi di Daerah; dan
- h. memfasilitasi dalam pengembangan sanatorium untuk penderita TBC di Daerah yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang kesehatan.

Bagian Kedua Promosi Kesehatan

Pasal 9

- (1) Promosi kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a memiliki tujuan:
 - a. meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan perubahan perilaku masyarakat mengenai TBC;
 - b. meningkatkan kesinambungan dalam pelaksanaan program; dan
 - c. memberdayakan masyarakat.
- (2) Penguatan pengetahuan, kesadaran, dan perubahan perilaku masyarakat mengenai TBC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui upaya advokasi yang ditujukan kepada setiap pemangku kepentingan di tingkat Daerah.
- (3) Peningkatan keterpaduan pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui kemitraan dengan lintas program atau sektor terkait dan layanan keterpaduan Pemerintah Daerah dan swasta.
- (4) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melibatkan kegiatan:
 - a. menginformasikan, memengaruhi, dan mendukung masyarakat untuk aktif dalam upaya mencegah penyebaran TBC;
 - b. mendorong praktik perilaku hidup yang sehat dan bersih; dan
 - c. menghilangkan diskriminasi terhadap individu yang menderita TBC.
- (5) Perorangan, swasta, lembaga swadaya masyarakat, dan organisasi masyarakat dapat melaksanakan promosi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), dengan menggunakan substansi yang selaras dengan program Penanggulangan TBC.

Bagian Ketiga Surveilans TBC

Pasal 10

- (1) Surveilans TBC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b dilakukan dengan pendekatan indikator dan pendekatan kejadian.
- (2) Surveilans TBC dengan pendekatan indikator bertujuan untuk memperoleh gambaran yang digunakan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program Penanggulangan TBC.

(3) Surveilans...



- (3) Surveilans TBC dengan pendekatan kejadian bertujuan untuk meningkatkan kewaspadaan dini dan tindakan respons terhadap peningkatan TBC resisten obat.

Pasal 11

- (1) Dalam pelaksanaan Surveilans TBC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dilakukan pengumpulan data secara aktif dan pasif, baik secara manual maupun elektronik.
- (2) Pengumpulan data secara aktif, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pengumpulan data langsung dari masyarakat atau sumber data lainnya.
- (3) Pengumpulan data secara pasif, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pengumpulan data dari Fasyankes.

Bagian Keempat Pengendalian faktor Risiko TBC

Pasal 12

- (1) Pengendalian faktor risiko TBC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf c dimaksudkan untuk mencegah serta mengurangi penularan dan kejadian TBC.
- (2) pengendalian faktor risiko TBC dilakukan dengan cara:
 - a. menanamkan budaya perilaku hidup yang bersih dan sehat;
 - b. menanamkan etika batuk yang baik;
 - c. melakukan perawatan dan perbaikan lingkungan perumahan sesuai dengan standar rumah sehat;
 - d. meningkatkan daya tahan tubuh;
 - e. penanganan penyakit penyerta TBC; dan
 - f. menerapkan pencegahan dan pengendalian infeksi TBC di Fasyankes dan di luar Fasyankes.

Bagian Kelima Penemuan Kasus TBC

Pasal 13

- (1) Penemuan kasus TBC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf d dilakukan melalui:
 - a. optimalisasi upaya penemuan kasus TBC secara pasif intensif berbasis fasilitas pelayanan kesehatan dan secara aktif berbasis institusi, tempat kerja dan komunitas;
 - b. pengobatan sesuai dengan standar dengan konsep pengobatan yang berpihak pada pasien; dan
 - c. penyediaan sarana diagnostik yang sensitif dan spesifik untuk penyakit TBC oleh Pemerintah Daerah yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat.
- (2) Penemuan kasus TBC secara pasif intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui pemeriksaan pasien dengan gejala TBC yang datang ke Fasyankes dan terintegrasi dengan pelayanan kesehatan lainnya.

(3) Penemuan...



- (3) Penemuan kasus TBC secara aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
 - a. pelacakan dan pemeriksaan kasus kontak oleh tenaga kesehatan dan kader kesehatan;
 - b. skrining secara massal terutama pada kelompok rentan dan kelompok berisiko;
 - c. skrining pada kondisi situasi khusus; dan
 - d. pengamatan, analisa dan penyebaran informasi oleh petugas surveilans kesehatan.
- (4) Penemuan kasus TBC ditentukan setelah dilakukan penegakan diagnosis, penetapan klasifikasi dan tipe penderita TBC.
- (5) Penemuan kasus TBC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan dan dapat berkoordinasi dengan perangkat daerah pemerintah daerah kabupaten di Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Bagian Keenam Penanganan Kasus TBC

Pasal 14

- (1) Penanganan kasus TBC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf e dilakukan melalui tata laksana kasus untuk memutus mata rantai penularan dan/atau untuk memberikan pengobatan kepada penderita.
- (2) Tata laksana kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. penegakan diagnosis yang akurat;
 - b. pengobatan dan penanganan efek samping di Fasyankes;
 - c. pengawasan kepatuhan minum obat;
 - d. pemantauan kemajuan dan hasil pengobatan; dan/ atau
 - e. pelacakan kasus penderita yang mangkir.
- (3) Tata laksana kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan pedoman nasional pelayanan kedokteran TBC dan standar lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap penderita TBC harus patuh pada semua langkah dalam penanganan kasus TBC yang diberikan oleh tenaga kesehatan.
- (5) Selama menjalani penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penderita TBC mendapatkan:
 - a. dukungan dari keluarga, komunitas, dan tenaga kesehatan;
 - b. dukungan psikologis, sosial, dan ekonomi yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dan pihak non-pemerintah untuk memastikan kelengkapan pengobatan; dan
 - c. perlindungan dari stigma dan diskriminasi terkait dengan penyakit mereka.

Bagian...



Bagian Ketujuh
Pemberi Kekebalan

Pasal 15

- (1) Pemberian kekebalan bagi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf f dilakukan melalui pemberian vaksin TBC
- (2) Pemberian kekebalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui imunisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Upaya pengendalian TBC melalui pemberian vaksin TBC dan imunisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kekebalan dan mengurangi tingkat keparahan TBC.
- (4) Prosedur pemberian vaksin TBC dan imunisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan
Pemberian Obat Pencegahan

Pasal 16

- (1) Pemberian obat pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf g ditujukan untuk:
 - a. semua kontak dengan penderita TBC aktif dan tidak terdiagnosis TBC;
 - b. orang dengan *Human Immunodeficiency Virus* (HIV)/*Acquired Immuno Deficiency Syndrome* (AIDS) yang tidak terdiagnosis TBC;
 - c. orang yang mengalami penurunan fungsi imun tubuh; dan
 - d. populasi tertentu lainnya.
- (2) Pemerintah Daerah memastikan Fasyankes memberikan obat pencegahan sesuai standar.
- (3) Pemberian obat pencegahan TBC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
SUMBER DAYA

Bagian Kesatu
Sumber Daya Manusia

Pasal 17

- (1) Dinas Kesehatan menunjuk unit kerja yang bertanggung jawab sebagai pengelola program Penanggulangan TBC.
- (2) Unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki tenaga kesehatan yang kompeten di bidang kesehatan masyarakat dan tenaga non-kesehatan yang memiliki kompetensi tertentu.



- (3) Dinas Kesehatan bertanggung jawab terhadap penyediaan tenaga terlatih dan menjamin setiap Fasyankes membentuk tim untuk menjalankan program Penanggulangan TBC.
- (4) Tenaga non-kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu individu yang telah menerima pelatihan teknis dan manajemen Penanggulangan TBC.

Bagian Kedua Sarana dan Prasarana

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dan menjamin ketersediaan obat dan peralatan kesehatan yang diperlukan dalam pelaksanaan program Penanggulangan TBC, termasuk:
 - a. obat anti TBC lini 1 (satu) dan lini 2 (dua);
 - b. vaksin untuk kekebalan;
 - c. obat untuk terapi pencegahan TBC;
 - d. peralatan kesehatan; dan
 - e. reagen untuk pemeriksaan.
- (2) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten di Daerah dalam perencanaan, pemantauan, dan evaluasi.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan sarana dan prasarana laboratorium kesehatan yang digunakan untuk:
 - a. menegakkan diagnosis;
 - b. memantau keberhasilan pengobatan;
 - c. menguji sensitivitas dan resistensi; dan
 - d. memastikan kualitas laboratorium diagnosis.
- (2) Sarana dan prasarana laboratorium kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan akreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk memastikan ketersediaan sarana dan prasarana laboratorium kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dan pemerintah kabupaten di Daerah dalam perencanaan, pemantauan, dan evaluasi.

BAB V SITB

Pasal 20

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan program Penanggulangan TBC, diperlukan pengelolaan data dan informasi dalam SITB.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui kegiatan Surveilans TBC dan melalui pencatatan serta pelaporan.
- (3) SITB dijalankan secara terpadu dan terintegrasi.



BAB VI KOORDINASI, JEJARING KERJA DAN KEMITRAAN

Pasal 21

- (1) Dalam rangka Penanggulangan TBC, Pemerintah Daerah membangun dan meningkatkan koordinasi, jejaring kerja, serta kemitraan dengan:
 - a. pemerintah pusat;
 - b. pemerintah kabupaten/kota di Daerah; dan
 - c. pemangku kepentingan lainnya.
- (2) Koordinasi dan jejaring kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. advokasi;
 - b. penemuan kasus;
 - c. penanggulangan TBC,
 - d. pengendalian faktor risiko;
 - e. peningkatan kemampuan sumber daya manusia, kajian, penelitian, serta kerjasama antar wilayah, luar negeri, dan pihak ketiga;
 - f. peningkatan pengetahuan, informasi dan pendidikan;
 - g. meningkatkan kemampuan kewaspadaan dini dan kesiapsiagaan penanggulangan TBC;
 - h. integrasi penanggulangan TBC; dan/ atau
 - i. sistem rujukan.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 22

- (1) Masyarakat berperan serta dalam Penanggulangan TBC berdasarkan prinsip kemitraan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. menemukan dan melaporkan terduga TBC ke kader dan/atau petugas kesehatan;
 - b. menyelenggarakan kegiatan Penanggulangan TBC untuk mendukung upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, khususnya yang bersifat edukatif, promotif, preventif, dan rehabilitatif;
 - c. menyediakan dukungan untuk pasien TBC yang bersifat komplementer;
 - d. mencegah terjadinya stigma dan diskriminasi terhadap kasus TBC di masyarakat dan tempat kerja;
 - e. memberikan masukan dalam penyusunan kebijakan terkait dengan Penanggulangan TBC;

f. membantu...



- f. membantu melaksanakan mitigasi bersama Pemerintah Daerah terhadap dampak psikososial dan ekonomi yang dihadapi pasien TBC dan keluarga; dan
- g. berperan aktif dalam mendorong anggota keluarga sebagai pendamping minum obat.

BAB VIII PERAN SERTA FASYANKES

Pasal 23

- (1) Fasyankes harus secara aktif mendukung Penanggulangan TBC di Daerah dengan memberikan perawatan kepada individu yang terkena TBC.
- (2) Setiap Fasyankes yang menemukan pasien TBC wajib melaporkan melalui SITB.
- (3) Setiap penyedia Fasyankes yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PERAN SERTA PELAKU USAHA

Pasal 24

- (1) Setiap pelaku usaha di Daerah yang mempekerjakan minimal 20 (dua puluh) karyawan wajib untuk melaksanakan pemeriksaan TBC sebagai bagian dari upaya Penanggulangan TBC.
- (2) Setiap pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan informasi kepada setiap karyawan mengenai pencegahan penyakit TBC.
- (3) Setiap pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib proaktif dalam membantu karyawan beserta keluarganya dan masyarakat di sekitar perusahaan untuk menjalani pemeriksaan diagnosis TBC di Fasyankes. (
- (4) Setiap pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 25

- (1) Dalam rangka mendukung penyelenggaraan Penanggulangan TBC yang berbasis bukti dan perbaikan dalam pelaksanaannya, dilakukan penelitian dan riset operasional di bidang:
 - a. epidemiologi;
 - b. humaniora kesehatan;
 - c. pencegahan penyakit;
 - d. manajemen perawatan dan pengobatan;

e. obat...



- e. obat dan obat tradisional;
 - f. biomedik;
 - g. dampak sosial ekonomi;
 - h. teknologi dasar dan teknologi terapan; dan
 - i. bidang lain yang terkait dengan Penanggulangan TBC sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan institusi dan/atau peneliti asing yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

- (1) Gubernur melaksanakan pembinaan dan pengawasan Penanggulangan TBC di Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan dapat melibatkan Perangkat Daerah dan/atau insatansi terkait lainnya.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. pelatihan;
 - b. bimbingan teknis;
 - c. sosialisasi;
 - d. fasilitasi, dan
 - e. dukungan praktis.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. pemantauan;
 - b. penilaian; dan
 - c. penyampaian laporan dengan menggunakan indikator kinerja yang telah disusun.

BAB XII TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TBC

Pasal 27

- (1) Dalam rangka mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan Eliminasi TBC secara efektif, menyeluruh, dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor di Daerah, Pemerintah Daerah membentuk tim percepatan Penanggulangan TBC di tingkat Daerah.
- (2) Keanggotaan Tim Penanggulangan TBC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. Perangkat Daerah;
 - b. organisasi profesi bidang kesehatan;
 - c. perguruan tinggi;
 - d. media...



- d. media massa;
 - e. swasta; dan
 - f. unsur lain yang diperlukan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

BAB XIV PENDANAAN

Pasal 28

- (1) Pendanaan atas pelaksanaan Peraturan Gubernur ini bersumber dari:
- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi melalui komitmen pendanaan Pemerintah Daerah dan pengelolaan pendanaan melalui mekanisme program jaminan kesehatan yang tepat sasaran, serta mobilisasi pendanaan dari sumber lain yang sah.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal

Pj. GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

BAHTIAR BAHARUDDIN

Diundangkan di Mamuju
pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT,

ttd

AMUJIB

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2025 NOMOR 4

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum,



AFRISAL, SH, MH
Pangkat Penata Tk.I/III.d
NIP. 19811214 201101 1 006



LAMPIRAN

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS

TARGET DAN STRATEGI PEMERINTAH SULAWESI BARAT MENUJU ELIMINASI TUBERKOLOSIS

A. TARGET

1. INDIKATOR DAMPAK (IMPACT)

No	Indikator	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Satuan Kerja Perangkat Daerah/lembaga/Pihak pendukung
1.	Penurunan Angka Kejadian (Incidence Rate) TBC	Target tahun 2030 65 per 100.000 penduduk	Dinas Kesehatan Sulawesi Barat	Sekda Sulawesi Barat, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Sulawesi Barat, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Sulawesi Barat, Badan Pengelola Keuangan Sulawesi Barat, Dinas Sosial Sulawesi Barat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Sulawesi Barat, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Sulawesi Barat, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Komunikasi, Informatika Sulawesi Barat, Kanwil Kementerian Agama, Dinas Pendidikan Sulawesi Barat, Badan Pengawas Obat dan Makanan wilayah Sulawesi Barat, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, Satpol PP Sulawesi Barat, Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Perguruan Tinggi dan Pemangku Kepentingan
2.	Penurunan Angka Kematian Akibat TBC	Target tahun 2030 6 per 100.000 Penduduk	Dinas Kesehatan Sulawesi Barat	Sekda Sulawesi Barat, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Sulawesi Barat, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Sulawesi Barat, Badan Pengelola Keuangan Sulawesi Barat, Dinas Sosial

				Sulawesi Barat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Sulawesi Barat, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Sulawesi Barat, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Komunikasi, Informatika Sulawesi Barat, Kanwil Kementerian Agama, Dinas Pendidikan Sulawesi Barat, Sulawesi Barat, Badan Pengawas Obat dan Makanan wilayah Sulawesi Barat, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, Satpol PP Sulawesi Barat, Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Pemerintah Daerah kabupaten kota, Perguruan Tinggi dan Pemangku Kepentingan
--	--	--	--	--

2. INDIKATOR LUARAN (OUTCOME)

No	Indikator	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Satuan Kerja Perangkat Daerah/lembaga/Pihak pendukung
1.	Cakupan Penemuan dan Pengobatan TBC	Target tahun 2030: 95%.	Dinas Kesehatan Sulawesi Barat	Sekda Sulawesi Barat, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Sulawesi Barat, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Sulawesi Barat, Badan Pengelola Keuangan Sulawesi Barat, Dinas Sosial Sulawesi Barat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Sulawesi Barat, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Sulawesi Barat, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Komunikasi, Informatika Sulawesi Barat, Kanwil Kementerian Agama, Dinas Pendidikan Sulawesi Barat, Sulawesi Barat, Badan Pengawas Obat dan Makanan wilayah Sulawesi Barat, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, Satpol PP Sulawesi Barat, Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Pemerintah Daerah kabupaten kota, Perguruan Tinggi dan Pemangku Kepentingan .
2.	Persentase Angka Keberhasilan Pengobatan TBC.	Target tahun 2025: 90%	Dinas Kesehatan Sulawesi Barat	Sekda Sulawesi Barat, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Sulawesi Barat, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Sulawesi Barat, Badan Pengelola Keuangan Sulawesi Barat, Dinas Sosial Sulawesi Barat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Sulawesi Barat, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Sulawesi Barat, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Komunikasi, Informatika Sulawesi Barat, Kanwil Kementerian Agama, Dinas Pendidikan Sulawesi Barat, Sulawesi Barat, Badan Pengawas Obat dan Makanan wilayah Sulawesi Barat, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, Satpol PP Sulawesi Barat, Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Pemerintah Daerah kabupaten kota, Perguruan Tinggi dan Pemangku Kepentingan

No	Indikator	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Satuan Kerja Perangkat Daerah/lembaga/Pihak pendukung
1.	Cakupan Penemuan dan Pengobatan TBC Resisten Obat.	Target tahun 2025: 80%	Dinas Kesehatan Sulawesi Barat	Sekda Sulawesi Barat, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Sulawesi Barat, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Sulawesi Barat, Badan Pengelola Keuangan Sulawesi Barat, Dinas Sosial Sulawesi Barat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Sulawesi Barat, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Sulawesi Barat, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Komunikasi, Informatika Sulawesi Barat, Kanwil Kementerian Agama, Dinas Pendidikan Sulawesi Barat, Sulawesi Barat, Badan Pengawas Obat dan Makanan wilayah Sulawesi Barat, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, Satpol PP Sulawesi Barat, Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Pemerintah Daerah kabupaten kota, Perguruan Tinggi dan Pemangku Kepentingan
2.	Persentase Pasien TBC Resisten Obat yang memulai pengobatan.	Target tahun 2025: 95%	Dinas Kesehatan Sulawesi Barat	Sekda Sulawesi Barat, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Sulawesi Barat, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Sulawesi Barat, Badan Pengelola Keuangan Sulawesi Barat, Dinas Sosial Sulawesi Barat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Sulawesi Barat, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Sulawesi Barat, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Komunikasi, Informatika Sulawesi Barat, Kanwil Kementerian Agama, Dinas Pendidikan Sulawesi Barat, Sulawesi Barat, Badan Pengawas Obat dan Makanan wilayah Sulawesi Barat, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, Satpol PP Sulawesi Barat, Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Pemerintah Daerah kabupaten kota, Perguruan Tinggi dan Pemangku Kepentingan

No	Indikator	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Satuan Kerja Perangkat Daerah/lembaga/Pihak pendukung
3.	Persentase Angka Keberhasilan Pengobatan TBC Resisten Obat.	Target tahun 2025: 80%	Dinas Kesehatan Sulawesi Barat	Sekda Sulawesi Barat, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Sulawesi Barat, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Sulawesi Barat, Badan Pengelola Keuangan Sulawesi Barat, Dinas Sosial Sulawesi Barat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Sulawesi Barat, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Sulawesi Barat, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Komunikasi, Informatika Sulawesi Barat, Kanwil Kementerian Agama, Dinas Pendidikan Sulawesi Barat, Sulawesi Barat, Badan Pengawas Obat dan Makanan wilayah Sulawesi Barat, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, Satpol PP Sulawesi Barat, Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Pemerintah Daerah kabupaten kota, Perguruan Tinggi dan Pemangku Kepentingan
4.	Cakupan Penemuan Kasus TBC pada Anak.	Target tahun 2025: 90 %	Dinas Kesehatan Sulawesi Barat	Sekda Sulawesi Barat, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Sulawesi Barat, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Sulawesi Barat, Badan Pengelola Keuangan Sulawesi Barat, Dinas Sosial Sulawesi Barat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Sulawesi Barat, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Sulawesi Barat, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Komunikasi, Informatika Sulawesi Barat, Kanwil Kementerian Agama, Dinas Pendidikan Sulawesi Barat, Sulawesi Barat, Badan Pengawas Obat dan Makanan wilayah Sulawesi Barat, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, Satpol PP Sulawesi Barat, Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Pemerintah Daerah kabupaten kota, Perguruan Tinggi dan Pemangku Kepentingan

No	Indikator	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Satuan Kerja Perangkat Daerah/lembaga/Pihak pendukung
5.	Cakupan Pemberian Terapi Pencegahan TBC (TPT).	Target tahun 2025: 90%	Dinas Kesehatan Sulawesi Barat	Sekda Sulawesi Barat, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Sulawesi Barat, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Sulawesi Barat, Badan Pengelola Keuangan Sulawesi Barat, Dinas Sosial Sulawesi Barat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Sulawesi Barat, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Sulawesi Barat, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Komunikasi, Informatika Sulawesi Barat, Kanwil Kementerian Agama, Dinas Pendidikan Sulawesi Barat, Sulawesi Barat, Badan Pengawas Obat dan Makanan wilayah Sulawesi Barat, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, Satpol PP Sulawesi Barat, Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Pemerintah Daerah kabupaten kota, Perguruan Tinggi dan Pemangku Kepentingan
6.	Persentase Pasien TBC Mengetahui Status HIV	Target tahun 2025: 90%	Dinas Kesehatan Sulawesi Barat	Sekda Sulawesi Barat, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Sulawesi Barat, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Sulawesi Barat, Badan Pengelola Keuangan Sulawesi Barat, Dinas Sosial Sulawesi Barat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Sulawesi Barat, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Sulawesi Barat, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Komunikasi, Informatika Sulawesi Barat, Kanwil Kementerian Agama, Dinas Pendidikan Sulawesi Barat, Sulawesi Barat, Badan Pengawas Obat dan Makanan wilayah Sulawesi Barat, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, Satpol PP Sulawesi Barat, Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Pemerintah Daerah kabupaten kota, Perguruan Tinggi dan Pemangku Kepentingan

B. STRATEGI PEMERINTAH SULAWESI BARAT ELIMINASI TBC

Proses Bisnis	Kegiatan	Keluaran (output)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Satuan Kerja Perangkat Daerah/lembaga/Pihak pendukung
Strategi 1: Penguatan Komitmen dan kepemimpinan Pemerintah Sulawesi Barat dan Pemerintah Kabupaten/Kota					
a. Penyusunan target Eliminasi TBC daerah dengan mengacu pada target Eliminasi TBC Pemerintah Sulawesi Barat;	1. Menyelenggarakan forum kepemimpinan percepatan Eliminasi TBC di tiap tingkatan.	Terselenggaranya rapat koordinasi tahunan yang dihadiri oleh pimpinan tertinggi pada tiap tingkatan yaitu provinsi dan kabupaten/kota	Minimal 1 (satu) kali Dalam satu tahun	Sekda Provinsi Sulawesi Barat, dan Pemerintah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan Sulawesi Barat, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Sulawesi Barat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sulawesi Barat, Dinas Sosial Sulawesi Barat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Sulawesi Barat, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Sulawesi Barat, Dinas Pendidikan Sulawesi Barat, Badan Pengawas Obat dan Makanan wilayah Sulawesi Barat, Pemerintah Daerah kabupaten kota, dan Pemangku Kepentingan

--	--	--	--	--	--



Proses Bisnis	Kegiatan	Keluaran (output)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Satuan Kerja Perangkat Daerah/lembaga/Pihak pendukung
	2. Meningkatkan keterlibatan Pemangku Kepentingan	Terselenggaranya rapat koordinasi Pemangku tahunan yang Kepentingan. dihadiri oleh Pemangku Kepentingan	Minimal 2 (dua) kali Dalam satu tahun	Dinas Kesehatan Sulawesi Barat	Dinas Kesehatan Sulawesi Barat, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Sulawesi Barat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sulawesi Barat, Dinas Sosial Sulawesi Barat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Sulawesi Barat, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Sulawesi Barat, Dinas Pendidikan Sulawesi Barat, Badan Pengawas Obat dan Makanan wilayah Sulawesi Barat, Pemerintah Daerah kabupaten kota, dan Pemangku Kepentingan
b. Penyediaan anggaran yang memadai untuk	1. Mengembangkan kebijakan Terkait Komitmen Pendanaan dalam percepatan	Jumlah Provinsi Kabupaten/Kota yang Menjadikan TBC sebagai Salah Satu Prioritas Utama yang dicantumkan dalam RPJMD, RKPD,	Target tahun 2025: provinsi Sulawesi Barat, Kabupaten/kota	Sekda Sulawesi Barat	Bappeda Sulawesi Barat, Dinas Kesehatan Sulawesi Barat, Badan

Proses Bisnis	Kegiatan	Keluaran (output)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Satuan Kerja Perangkat Daerah/lembaga/Pihak pendukung
Penanggulang an TBC;	Finalisasi TBC yang Komperensif	dan Resntra Perangkat Daerah	, dan Kampung		Pengelola Keuangan Sulawesi Barat, Dinas Sosial Sulawesi Barat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Sulawesi Barat, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pernerintah Daerah kabupaten/ kota.
	2. Meningkatkan advokasi dan kapasitas Pernerintah Daerah.	Tersusunnya strategi advokasi percepatan Eliminasi TBC untuk Pernerintah Daerah	Target tahun 2025 1 (satu) kebijakan/ strategi	Sekda Sulawesi Barat	Dinas Kesehatan Sulawesi Barat, Badan Pengembangan Surnber Daya Manusia Sulawesi Barat, Badan Perencanaan Pernbangunan Daerah Sulawesi Barat, Badan Pengelola Keuangan Sulawesi Barat, Dinas Sosial Sulawesi Barat, Dinas Pernberdayaan Masyarakat Sulawesi Barat, Dinas Pendidikan Sulawesi Barat. Sulawesi Barat, Pernerintah Daerah kabupaten kota, dan Pernangku

Proses Bisnis	Kegiatan	Keluaran (output)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Satuan Kerja Perangkat Daerah/lembaga/Pihak pendukung
					Kepentingan
c. Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang terlatih untuk mencapai target Eliminasi TBC	Mengembangkan Kebijakan terkait dukungan sumber daya Manusia Kesehatan dalam Percepatan Eliminasi TBC yang Komperensif	Terpenuhinya sumber daya manusia kesehatan yang terlatih dan memadai, baik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan maupun di tingkat pengelolaan program di setiap kabupaten/ kota dan provinsi.	Rasio ideal pengelola program TBC terlatih pada tahun 2025	Dinas Kesehatan Sulawesi Barat	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Sulawesi Barat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sulawesi Barat, Badan Pengelola Keuangan Sulawesi Barat, Dinas Sosial Sulawesi Barat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Sulawesi Barat, Dinas Pendidikan Sulawesi Barat, Dinas Pendidikan Dayah Sulawesi Barat, Pemerintah Daerah kabupaten kota, dan Pemangku Kepentingan
d. Penyelenggaraan Penanggulangan TBC berbasis kewilayahan.	Mengembangkan strategi Penanggulangan TBC berbasis kewilayahan untuk mempercepat pencapaian Eliminasi TBC Pemerintah Sulawesi Barat secara bottom-up	Terlaksananya kegiatan pembentukan desa siaga TBC yang berfungsi optimal berlandaskan situasi dan nilai budaya setempat untuk mendorong tercapainya kabupaten/ kota yang bebas TBC.	Tercapainya target 100 persen Pembentukan Desa Siaga TBC Tahun 2025 Tercapainya 100	Dinas Kesehatan Sulawesi Barat	Bappeda Sulawesi Barat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Sulawesi Barat dan Pemerintah kabupaten/kota

Proses Bisnis	Kegiatan	Keluaran (output)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Satuan Kerja Perangkat Daerah/lembaga/Pihak pendukung
	melalui terciptanya desa siaga TBC dan kabupaten/kota bebas TBC sebelum tahun 2030.		persen Kabupaten/Kota bebas TBC tahun 2030		
Strategi 2: Peningkatan Akses Layanan TBC yang Bermutu dan Berpihak pada Pasien					
a. Penyediaan Layanan Bermutu dalam Penatalaksanaan TBC yang diselenggarakan oleh fasilitas Pelayanan Kesehatan di wilayahnya	1. Mengoptimalkan Uapaya Penemuan Kasus TBC secara Aktif, Massif dan Pasif Intensif	1. Terjadinya Kebijakan penemuan deteksi dini, diagnosa, dan tata laksana TBC yang komperensif dan Teritegrasi	Target tahun 2025: 1 kebijakan	Dinas Kesehatan Sulawesi Barat	Bappeda Sulawesi Barat, Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Wilayah Sulawesi Barat, Rumah sakit Umum Daerah Provinsi Sulawesi Barat dari Organisasi Profesi Serta Dinas Kesehatan Kabupaten/kota
		2. Tersedianya sarana diagnostik yang sensitif dan spesifik untuk penyakit TBC yang bisa diakses oleh seluruh masyarakat.	Setiap tahun sesuai target pengembangan	Dinas Kesehatan Sulawesi Barat	Bappeda Sulawesi Barat, Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Wilayah Sulawesi Barat, Rumah sakit Umum Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi

Proses Bisnis	Kegiatan	Keluaran (output)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Satuan Kerja Perangkat Daerah/lembaga/Pihak pendukung
					Barat dari Organisasi Profesi Serta Dinas Kesehatan Kabupaten/kota
		3. Terlaksananya deteksi dini TBC pada kelompok Rentan dan kelompok berisiko, dan pada kondisi situasi khusus.	Setiap Tahun	Dinas Kesehatan Sulawesi Barat	Bappeda Sulawesi Barat, Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Sulawesi Barat, Kementerian Agama, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulawesi Barat, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Sekda Sulawesi Barat dan Pemerintah Kabupaten/kota
	2. Mengoptimalkan upaya Penanganan Kasus TBC yang Berkualitas Sesuai Standar dan berpihak Pada Pasien	Tersedianya Standarisasi tata laksana dan mutu pelayanan TBC.	Target tahun 2026: 1 pedoman	Dinas Kesehatan	Bappeda Sulawesi Barat, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, dan Organisasi profesi.
		Tersedianya standar akreditasi pelayanan TBC pada fasilitas kesehatan ingkat pertama dan fasilitas kesehatan rujukan tingkat	Target tahun 2025 1 standar	Dinas Kesehatan	Bappeda Sulawesi Barat, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Proses Bisnis	Kegiatan	Keluaran (output)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Satuan Kerja Perangkat Daerah/lembaga/Pihak pendukung
		lanjutan			Kesehatan, Organisasi profesi, dan komite akreditasi
		1. Tersedianya sistem dalam pemantauan minum obat pasien TBC	Target tahun 2027 1 sistem	Dinas Kesehatan	Bappeda Sulawesi Barat, Badan Pemberdayaan Masyarakat Sulawesi Barat, dan Dinas Komunikasi dan Informatika Sulawesi Barat
b. Optimalisasi jejaring layanan TBC di Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik pemerintah dan swasta;	Menguatkan jejaring pelayanan baik pemerintah maupun swasta.	1. Tersedianya kebijakan terkait penetapan wajib notifikasi untuk semua Fasilitas Pelayanan Kesehatan.	Target tahun 2026 1 kebijakan	Dinas Kesehatan	Bappeda Sulawesi Barat, Organisasi Profesi, RSUD Daerah dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
		2. Tersedianya peningkatan kapasitas fasilitas pelayanan (penguatan Infrastruktur pengembangan sarana dan prasarana, laboratorium, ekspansi pelayanan TB (RO)	Target tahun 2026 100% kabupaten / kota memiliki minimal 1 Fasilitas Pelayanan Kesehatan rujukan TB RO	Dinas Kesehatan	Bappeda Sulawesi Barat, Pemerintah kabupaten/ kota.

Proses Bisnis	Kegiatan	Keluaran (output)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Satuan Kerja Perangkat Daerah/lembaga/Pihak pendukung
		3. Tersedianya kebijakan pelibatan sektor swasta dalam pelayanan TBC.	Target tahun 2025: 1 kebijakan	Dinas Kesehatan	Bappeda Sulawesi Barat, Organisasi Profesi dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
		4. Tersedianya regulasi dan Kerjasama sektor swasta untuk meningkatkan akses diagnostik dan pengobatan pasien TBC (pengiriman sampel/contoh uji dan obat untuk pasien TBC).	Target tahun 2025: 1 kebijakan	Dinas Kesehatan	Bappeda Sulawesi Barat, Organisasi Profesi dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
		5. Tersedianya kebijakan dan melakukan Penggerakan pelaksanaan agar pelayanan TBC di rumah tahanan /Lembaga pemasyarakatan/rumah deteksi/fasilitas Kesehatan dari Jaringan Kementerian Hukum dan HAM dilaksanakan sesuai standar.	Target tahun 2025: 1 kebijakan	Kementerian Hukum dan HAM wilayah Sulawesi Barat	Bappeda Sulawesi Barat dan Dinas Kesehatan Sulawesi Barat
c. Pelaksanaan sistem rujukan pasien TBC mengikuti alur layanan TBC yang ditetapkan	Pemerintah Daerah menyusun regulasi dan alur sistem rujukan baku untuk rujukan diagnosis dan pengobatan (termasuk pengiriman sampel/contoh uji dan obat untuk pasien TBC)	Tersedianya regulasi sistem rujukan diagnosis dan pengobatan pasien TBC. Tersedianya dukungan pendanaan untuk sistem rujukan diagnosis/pengobatan, pengiriman sampel uji dan obat dari Pemerintah Daerah	Seluruh Dinas Kesehatan Kabupaten /kota menetapkan regulasi, alur rujukan, dan pendanaa	Dinas kabupaten	Organisasi Profesi dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan

Proses Bisnis	Kegiatan	Keluaran (output)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Satuan Kerja Perangkat Daerah/lembaga/Pihak pendukung
oleh Pemerintah Daerah;	yang menjadi prosedur baku dimasing- masing kabupaten/kota dan provinsi, termasuk Aspek pembiayaannya.		berkesinambungan setiap tahun, dimulai pada tahun 2025		
d. Pemenuhan dan penjaminan mutu obat digunakan yang untuk pengobatan TBC;	Pemenuhan dan penjaminan mutu obat yang digunakan untuk pengobatan TBC.	1. Tersedianya OAT yang berkualitas untuk pasien TBC.	Tiap tahun sesuai Target penemuan Kasus TBC	Dinas Kesehatan	Bappeda Sulawesi Barat, Dinas Pendapatan dan Kekayaan Sulawesi Barat dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
		2. Tersedianya kebijakan terkait produksi dan pemenuhan kebutuhan OAT dari dalam negeri.	Target Tahun 2023: 1 kebijakan	Dinas Kesehatan	Bappeda Sulawesi Barat, Dinas Pendapatan dan Kekayaan Sulawesi Barat dan Pemerintah Kabupaten/Kota
		3. Terlaksananya pemantauan kualitas dan farmakovigilans OAT.	Setiap tahun	Dinas Kesehatan Sulawesi Barat	Bappeda Sulawesi Barat dan Dinas Kesehatan Sulawesi Barat serta Pemerintah Kabupaten/Kota
e. Pembinaan teknis dari supervisi layanan TBC	Melakukan upaya penjaminan mutu layanan melalui kegiatan pembinaan teknis dan	Terlaksananya kegiatan pembinaan teknis dan supervisi layanan secara berjenjang dan berkesinambungan untuk menjamin kualitas layanan	Setiap tahun	Dinas kesehatan Sulawesi Barat	Bappeda Sulawesi Barat, Organisasi profesi daerah yang di koordinasi dalam

Proses Bisnis	Kegiatan	Keluaran (output)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Satuan Kerja Perangkat Daerah/lembaga/Pihak pendukung
untuk Fasilitas Pelayanan Kesehatan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah secara berjenjang	supervisi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah secara periodik dan berjenjang dengan melibatkan koalisi organisasi profesi Setempat	TBC disemua fasilitas pelayanan kesehatan.			wadah koalisi organisasi profesi untuk penanggulangan TBC (KOPI TB), dan asosiasi fasilitas pelayanan kesehatan.
f. Penyediaan Sanatorium untuk pasien TBC	Menyelenggarakan pelayanan untuk pasien TBC di sanatorium	Tersedianya dukungan psikososio-ekonomi pada pasien TBC.	Setiap tahun	Dinas sosial dan dinas kesehatan	Bappeda Sulawesi Barat , dinas pemberdayaan masyarakat, dan pemerintah kabupaten/kota.
		1. Tersedianya bangunan untuk sanatorium untuk penanganan pasien TBC Secara komprehensif.	Target tahun 20..: 1 bangunan	Dinas kesehatan Sulawesi Barat	Bappeda Sulawesi Barat, dinas pemberdayaan masyarakat,dinas perumahan rakyat dan kawasan pemukiman Sulawesi Barat dan pemerintah kabupaten/kota.
		2. Tersedianya sarana prasarana, tenaga, dan dukungan psiko-sosio ekonomi yang dibutuhkan untuk sanatorium.	Target tahun 20..: 1 Sanatorium berfungsi	Dinas kesehatan Sulawesi Barat	Bappeda Sulawesi Barat , dinas pemberdayaan masyarakat, dinas sosial dinas

Proses Bisnis	Kegiatan	Keluaran (output)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Satuan Kerja Perangkat Daerah/lembaga/Pihak pendukung
					perumahan rakyat dan kawasan pemukiman Sulawesi Barat dan pemerintah kabupaten/kota.
Strategi 3 : intensifikasi upaya kesehatan dalam rangka penanggulangan TBC					
a. Promosi kesehatan	1. Penyebarluasan informasi yang benar mengenai TBC ke masyarakat secara masif melalui saluran komunikasi publik dan di tempat kerja	Terlaksananya kampanye pemerintah Sulawesi Barat pencegahan dan pengendalian TBC	3 kanal/metode pertahun	Dinas komunikasi, informatika dan persedian Sulawesi Barat	Dinas kesehatan , dinas perhubungan, pemerintah kabupaten/kota pemangku kepentingan. Organisasi profesi dan organisasi masyarakat.
	2. Penyelenggaraan upaya perubahan perilaku masyarakat dalam pencegahan dan pengobatan TBC.	Tersusunnya kebijakan dan strategi kampanye pemerintah Sulawesi Barat dan komunikasi perubahan perilaku.	Target tahun 2025: 1.Kebijakan	Dinas kesehatan	Dinas komunikasi , informatika dan persedian Sulawesi Barat dan badan perencanaan pembangunan daerah Sulawesi Barat.
	3. Perlibatan tokoh masyarakat ,tokoh agama, dan influencer media sosial untuk menyebarkan materi komunikasi informasi dan edukasi mengenai	Tersusunnya pedoman dan materi komunikasi informasi, dan edukasi mengenai TBC	Target tahun 20.. : 1.Pedoman dan 1 set materi komunikasi dan edukasi (KIE)	Dinas kesehatan	Dinas komunikasi, informatika Sulawesi Barat , dinas pemberdayaan masyarakat, badan perencanaan pembangunan daerah

Proses Bisnis	Kegiatan	Keluaran (output)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Satuan Kerja Perangkat Daerah/lembaga/Pihak pendukung
	TBC.		TBC		Sulawesi Barat.
	4. Penyampaian informasi kepada masyarakat mengenai layanan TBC yang sesuai standar	Tersedianya laman informasi online yang bisa diakses secara luas oleh masyarakat mengenai fasilitas pelayanan kesehatan yang menyediakan layanan TBC sesuai standar.	Target tahun 20..: Laman informasi layanan TBC sesuai standar tersedia	Dinas kesehatan	Dinas komunikasi informatika Sulawesi Barat, dinas pemberdayaan masyarakat badan perencanaan pembangunan daerah Sulawesi Barat dan pemerintah kabupaten/ kota.
b. Pengendalian faktor risiko:	1. Peningkatan derajat kesehatan perseorangan	Pemberian nutrisi tambahan untuk pasien TBC dan keluarga pasien terdampak yang rentan tertular TBC	Setiap tahun	Dinas kesehatan	Dinas sosial, bappeda Sulawesi Barat, dinas pemberdayaan masyarakat Sulawesi Barat, pemerintah kabupaten/kota, pemangku kepentingan dan organisasi masyarakat.
	2. Intervensi perubahan perilaku masyarakat	Pemberian penyuluhan kepada semua pasien TBC, keluarga, dan masyarakat terdampak terkait dengan pencegahan TBC secara benar.	Setiap tahun	Dinas kesehatan	Dinas sosial, bappeda Sulawesi Barat, dinas pemberdayaan masyarakat Sulawesi Barat, pemerintah kabupaten/kota, pemangku kepentingan dan

Proses Bisnis	Kegiatan	Keluaran (output)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Satuan Kerja Perangkat Daerah/lembaga/Pihak pendukung
					organisasi masyarakat.
	3. Peningkatan kualitas rumah tinggal pasien perumahan.dan pemukiman	Terjadinya kebijakan dan terlaksana intervensi tentang peningkatan kualitas rumah pasien.	Target tahun 2025: 1 Kebijakan	Dinas perumahan rakyat dan permukiman Sulawesi Barat	Bappeda Sulawesi Barat, Dinas kesehatan dan dinas pemberdayaan masyarakat Sulawesi Barat.
	4. Pencegahan dan pengendalian infeksi TBC di fasilitas pelayanan kesehatan dan ruang publik	1. Tersedianya update pengendalian infeksi di fasilitas pelayanan kesehatan	Target tahun 20..: 1 pedoman	Dinas kesehatan	Bappeda Sulawesi Barat, rumah sakit umum daerah dan organisasi profesi.
		2. Tersedianya sarana prasarana dalam pengendalian penyakit infeksi penyakit TBC.	Setiap tahun	Dinas kesehatan	Bappeda Sulawesi Barat, rumah sakit umum daerah, organisasi profesi dan pemerintah kabupaten/kota.
c. Penemuan dan pengobatan	1. Optimalisasi upaya penambahan kasus TBC secara pasif intensif berbagai fasilitas pelayanan kesehatan dan secara aktif berbasis institusi dan komunikasi.	Terselenggaranya kegiatan intensifikasi dan integrasi penemuan pasien TBC di setiap fasilitas pelayanan kesehatan.	Setiap tahun sesuai dengan target cakupan pengobatan pada indikator iuran .	Dinas kesehatan	Bappeda Sulawesi Barat , badan pemberdayaan masyarakat. Badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan dan pemerintah kabupaten/kota.

Proses Bisnis	Kegiatan	Keluaran (output)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Satuan Kerja Perangkat Daerah/lembaga/Pihak pendukung
	2. Memberikan pengobatan sesuai dengan standar sampai tuntas dengan konsep pengobatan yang berpihak pada pasien.	Terselenggaranya kegiatan penemuan pasien TBC secara aktif berbasis institusi dan komunitas melalui pelacakan kontak dan skrining massal di daerah dengan beban kasus TBC yang besar. Tersedianya sarana dan akses terhadap pengobatan dan tata laksana yang berkualitas untuk semua jenis dan tipe TBC (TBC paru/ekstra paru, TBC sensitif/resisten obat).	Setiap tahun sesuai dengan target cakupan pengobatan pada indikator luaran. Setiap tahun sesuai dengan target cakupan pengobatan pada indikator luaran.	Dinas kesehatan Dinas kesehatan	Bappeda Sulawesi Barat, pemberdayaan masyarakat, rumah sakit umum daerah, badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan dan pemerintah kabupaten/kota. Bappeda Sulawesi Barat, pemberdayaan masyarakat, rumah sakit umum daerah, badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan dan pemerintah kabupaten/kota.
	3. penyediaan sarana diagnostik yang sensitif dan spesifik untuk penyakit TBC oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat.	Tersedianya sarana dan akses terhadap skrining dan diagnosis yang berkualitas untuk semua jenis dan tipe TBC tanpa membedakan kelompok umur dan status.	Setiap tahun sesuai dengan target cakupan dan keberhasilan pengobatan pada indikator luaran.	Dinas kesehatan	Bappeda Sulawesi Barat, badan pemberdayaan masyarakat. Rumah sakit umum daerah, badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan dan pemerintah kabupaten/kota.

Proses Bisnis	Kegiatan	Keluaran (output)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Satuan Kerja Perangkat Daerah/lembaga/Pihak pendukung
d. Pemberian kekebalan	Memberikan kekebalan kepada masyarakat terhadap penyakit TBC	1. Tersedianya vaksin untuk pencegahan TBC (BCG dan /atau Vaksin baru TBC) dan peningkatan cakupan vaksinasi BCG.	Setiap tahun sesuai target	Dinas kesehatan	Bappeda Sulawesi Barat, badan pemberdayaan masyarakat. Rumah sakit umum daerah, badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan dan pemerintah kabupaten/kota.
		2. Review efektifitas dan efficacy vaksin BCG	Target Tahun 20..: 1 review	Dinas kesehatan	Bappeda Sulawesi Barat, badan pemberdayaan masyarakat dan gampong ,rumah sakit umum daerah badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan, dan pemerintah kabupaten/ kota.
e. Pemberian obat pencegahan	Mengoptimalkan terapi pencegahan TBC (TPT) pada orang yang kontak dengan pasien TBC, orang engan Human iminunode. Ficiency (HIV) yang terbukti tidak menderita TBC, dan orang yang	1. Tersedianya pedoman pelaksanaan terapi pencegahan TBC (TPT)	1 Pedoman nasional	Dinas kesehatan	Bappeda Sulawesi Barat dan pemerintah kabupaten/kota

Proses Bisnis	Kegiatan	Keluaran (output)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Satuan Kerja Perangkat Daerah/lembaga/Pihak pendukung
	mengalami penurunan fungsi sistem imun.				
		2. Tersedianya obat terapi pencegahan TBC (TPT)	Setiap tahun sesuai target	Dinas kesehatan	Bappeda Sulawesi Barat dan pemerintah kabupaten/kota
		3. Terlaksananya terapi pencegahan TBC (TPT) Pada orang kontak dengan TBC, orang dengan HIV/AIDS yang terbukti tidak menderita TBC dan orang yang mengalami penurunan fungsi sistem imun.	Setiap tahun sesuai target	Dinas kesehatan	Bappeda Sulawesi Barat, kementerian hukum dan HAM wilayah Sulawesi Barat Kementerian agama wilayah Sulawesi Barat Dan pemerintah Kabupaten/kota.
Strategi 4: Peningkatan penelitian, pengembangan, dan inovasi di bidang penanggulangan TBC					
a. Advokasi untuk pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang penanggulangan TBC :	Melakukan advokasi atau mobilisasi pendanaan untuk riset dan inovasi di bidang TBC dari berbagai institusi di dalam dan luar negeri.	Tersedianya dukungan anggaran untuk riset dan inovasi serta pemanfaatan hasil riset untuk percepatan eliminasi TBC.	Tahun 2025-2026	Dinas pendidikan	Dinas kesehatan, Bappeda Sulawesi Barat Badan pengembangan sumber daya manusia, perguruan tinggi dan pemangku kepentingan.
b. Fasilitasi penelitian dan pengembangan untuk mendukung	Mendukung riset dan inovasi serta pemanfaatan hasil riset untuk mendukung percepatan eliminasi TBC	1. Tersusunya pemetaan inovasi teknologi, obat dan vaksin dalam mendukung percepatan eliminasi TBC	Target tahun 2025 1 dokumen	Dinas pendidikan dan institusi perguruan tinggi	Dinas kesehatan, Bappeda Sulawesi Barat Badan pengembangan sumber daya manusia,

Proses Bisnis	Kegiatan	Keluaran (output)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Satuan Kerja Perangkat Daerah/lembaga/Pihak pendukung
penanggulang an TBC:					perguruan tinggi dan pemangku kepentingan.
		2. Tersusunya pemetaan inovasi teknologi, obat, dan vaksin dalam mendukung percepatan eliminasi TBC	Target tahun 2023 1 dokumen	Dinas pendidikan dan institusi perguruan tinggi	Dinas kesehatan, Bappeda Sulawesi Barat Badan pengembangan sumber daya manusia, perguruan tinggi dan pemangku kepentingan.
		3. Terlaksananya kegiatan riset dan inovasi untuk mendukung percepatan eliminasi TBC	Setiap tahun	Dinas pendidikan dan institusi perguruan tinggi	Dinas kesehatan, Badan pusat statistik wilayah Sulawesi Barat dan pemerintah kabupaten/kota/pemangku kepentingan.
Strategi 5: Peningkatan peran komunitas, pemangku kepenetinan, dan multisektor lainnya dalam penanggulangan TBC					
a. Pembentukan wadah kemitraan:	Memastikan keterlibatan pemangku kepentingan dalam perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaan kegiatan untuk percepatan eliminasi TBC di tingkat provinsi dan kabupaten/kota	1. Terselenggaranya forum koordinasi teknis pelaksanaan antar SKPA	Minimal satu kali setiap tahun	Sekda Sulawesi Barat	Dinas kesehatan Bappeda Sulawesi Barat dan pemangku kepentingan serta pemerintah kabupaten/kota.
		2. Terselenggaranya forum koordinasi dengan pemangku kepentingan.	Minimal satu kali setiap tahun	Sekda Sulawesi Barat	Dinas kesehatan Bappeda Sulawesi Barat dan pemangku kepentingan serta

Proses Bisnis	Kegiatan	Keluaran (output)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Satuan Kerja Perangkat Daerah/lembaga/Pihak pendukung
					pemerintah kabupaten/kota.
b. Mendorong keterlibatan penanggulang an TBC mulai dari perencanaan pendanaan dan pelaksanaan serta pemantauan dan evaluasi dalam rangka peningkatan sumber daya yang dibutuhkan:	Meningkatkan upaya pemberdayaan masyarakat untuk pencegahan dan pengendalian TBC	1. Tersusunnya pedoman perlibatan masyarkat dalam pencegahan dan pengendalian penyakit TBC.	Target tahun 2025: 1 Pedoman	Dinas kesehatan	Bappeda, dinas pemberdayaan masyarakat dan pemerintah kabupaten/kota.
		2. Terbentuknya komunitas pendamping pasien di Sulawesi Barat.	2024 Minimal 1 lembaga komunitas pendamping pasien terbentuk	Dinas kesehatan	Bappeda dinas pendapatan dan kekayaan Sulawesi Barat, dinas pemberdayaan masyarakat Sulawesi Barat dan mantan pasien.
		3. Terlaksananya kegiatan penyuluhan penemuan/penjangkauan kasus TBC. Pendampingan minum obat advokasi dan pemberian umpan balik pelayanan TBC yang didukung oleh masyarakat dan organisasi masyarakat.	Setiap tahun	Dinas kesehatan	Dinas pemberdayaan masyarakat Sulawesi Barat bappeda, pemerintah kabupaten/kota organisasi masyarakat dan mantan pasien organisasi pendamping pasien.
		4. Jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan aksi percepatan eliminasi TBC secara terintegrasi.	Target 2026: Seluruh kabupaten kota	Sekda Sulawesi Barat	Bappeda Sulawesi Barat, Dinas kesehatan pemerintah kabupaten/kota.

Proses Bisnis	Kegiatan	Keluaran (output)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Satuan Kerja Perangkat Daerah/lembaga/Pihak pendukung
		5. Tersedianya kebijakan pemanfaatan Dana Desa untuk percepatan Eliminasi TBC	Target tahun 2023: 1 (satu) kebijakan	Dinas pemberdayaan masyarakat dan gampong	Dinas pendapatan dan kekayaan Sulawesi Barat, Bappeda Sulawesi Barat, dinas kesehatan dan pemerintah kabupaten/kota.
		6. Tersusunnya sistem penandaan output dan anggaran yang mendukung percepatan eliminasi TBC di tingkat kabupaten/kota	Target tahun 2025: 1 pedoman/kebijakan	Dinas kesehatan	Dinas pendapatan dan kekayaan Sulawesi Barat, Bappeda Sulawesi Barat, dinas pemberdayaan masyarakat dan pemerintah kabupaten/kota.
		7. Persentase desa yang mengalokasikan Dana Desa untuk intervensi percepatan Eliminasi TBC	Target tahun 2026 : 80%	Dinas pemberdayaan masyarakat dan gampong	Dinas pendapatan dan kekayaan Sulawesi Barat, Bappeda Sulawesi Barat, dinas kesehatan dan pemerintah kabupaten/kota.
		8. Persentase Desa yang mendapatkan pembinaan kader pembangunan kesehatan desa dari kabupaten/kota	Target tahun 2026 : 80%	Dinas pemberdayaan masyarakat dan gampong	Dinas pendapatan dan kekayaan Sulawesi Barat, Bappeda Sulawesi Barat, dinas kesehatan dan pemerintah kabupaten/kota.

Proses Bisnis	Kegiatan	Keluaran (output)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Satuan Kerja Perangkat Daerah/lembaga/Pihak pendukung
		9. Tersedianya fasilitasi harmonisasi kebijakan pengurangan sigma dan diskriminasi pada populasi resiko tinggi TSC dan populasi rentan.	Target tahun 2022: 1 kebijakan	Kementrian Hukum dan HAM wilayah Sulawesi Barat	Bappeda Sulawesi Barat, Dinas Kesehatan, Dinas tenaga kerja dan transmigrasi dan satpol PP Sulawesi Barat serta pemerintah kabupaten/kota.
c. Penguatan fungsi perencanaan dan pemantauan program	1. Tersusunnya analisis kebutuhan dan rencana pemenuhan ketenangan terkait upaya percepatan penanggulangan TSC secara berkala.	Tersedianya tenaga pengelola program dan tenaga kesehatan yang terlatih sesuai dengan standar ketenagaan yang ditentukan.	Setiap tahun	Dinas kesehatan	Bappeda Sulawesi Barat, Badan Pengembangan sumber Daya Manusia, dan Kepegawaian Sulawesi Barat Pemerintah Daerah Kabupaten/kota.
	2. Melakukan perencanaan pemantauan dan analisis ketersediaan logistik TBC di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah daerah dan non pemerintah.	Tersedianya kebutuhan logistik program penanggulangan TBC Di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah daerah dan non pemerintah.	Setiap tahun	Dinas kesehatan	Bappeda Sulawesi Barat, Badan Pengembangan sumber Daya Manusia, dan Kepegawaian Sulawesi Barat Pemerintah Daerah Kabupaten/kota.
	3. Membuat laporan tahunan kemajuan	1. Terselenggaranya koordinasi perencanaan penganggaran,	Minimal 1 (Satu) kali setiap	Dinas kesehatan	Sekda Sulawesi Barat, Bappeda Sulawesi

Proses Bisnis	Kegiatan	Keluaran (output)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Satuan Kerja Perangkat Daerah/lembaga/Pihak pendukung
	penanggulangan TBC setelah mendapatkan tanggapan dari pemangku kepentingan dan multi sektor.	pemantauan dan evaluasi percepatan eliminasi TBC	tahun		Barat dan pemerintah kabupaten/kota
		2. Persentase kabupaten/kota yang memiliki kinerja baik dalam percepatan eliminasi TBC	Target tahun 2026 80%	Dinas kesehatan	Sekda Sulawesi Barat, Bappeda Sulawesi Barat dan pemerintah kabupaten/kota
		3. Publikasi data TBC tingkat kabupaten/kota	2 (Dua) Publikasi setiap tahun	Dinas kesehatan	Sekda Sulawesi Barat, Bappeda Sulawesi Barat, Badan pusat statistik , dinas komunikasi dan informatika Sulawesi Barat, Pemerintah daerah Kabupaten / kota.
		4. Tersedianya sistem data informasi terpadu pemanfaatan NIK sebagai Kode unik untuk registrasi sistem	Target tahun 2022: tersusun instrumen hukum terkait optimalisasi penggunaan NIK untuk penanganan pasien TBC	Dinas kesehatan	Sekda Sulawesi Barat, Bappeda Sulawesi Barat, Badan pusat statistik , dinas komunikasi informatika dan Persandian Sulawesi Barat, Pemerintah daerah Kabupaten / kota.
		5. Tersedianya dukungan sarana dan prasarana sekaligus tenaga untuk pengembangan sistem dan	Target tahun 2025 : 100% Fasilitas kesehatan	Dinas kesehatan	Sekda Sulawesi Barat, Bappeda Sulawesi Barat, Badan pusat statistik , dinas

Proses Bisnis	Kegiatan	Keluaran (output)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Satuan Kerja Perangkat Daerah/lembaga/Pihak pendukung
		informasi terpadu	dilengkapi komputer untuk sistem informasi TBC		komunikasi informatika dan Persandian Sulawesi Barat, dinas registrasi kependudukan Sulawesi Barat, Pemerintah daerah kabupaten/kota.
d. Penguatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan program penanggulangan TBC	1. Penyediaan tenaga terlatih pengelolaan program penanggulangan TBC dan penyediaan tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan Kesehatan.	1. Tata laksana dan pengelolaan program TBC			Dinas pendidikan pemerintah kabupaten / kota dan pemangku kepentingan.
		2. Tersedianya sistem pengembangan metode pembelajaran / peningkatan kapasitas dengan pemanfaatan teknologi seperti <i>E-Learning</i> .	Target tahun 2025: 1 Sistem	Dinas Kesehatan	Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten /Kota , Pemerintah kabupaten/kota dan pemangku kepentingan.
		3. Tersedianya pemantauan kinerja tenaga kesehatan melalui online assesment.	Target tahun 2025: 1 pedoman	Dinas kesehatan	Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten /Kota , Pemerintah kabupaten/kota dan pemangku kepentingan.

Proses Bisnis	Kegiatan	Keluaran (output)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Satuan Kerja Perangkat Daerah/lembaga/Pihak pendukung
	2. Pemetaan tenaga kesehatan secara rutin	Tersedianya database ketenagaan program pengendalian TBC	Setiap Tahun	Dinas Kesehatan	Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten /Kota , Pemerintah kabupaten/kota dan pemangku kepentingan.
	3. Perencanaan dan penganggaran kegiatan pelatihan bagi tenaga dalam pengolaan program penanggulangan TBC dan tenaga kesehatan di tingkat kabupaten/kota	Tersedianya rencana pengembangan sumber daya manusia terkait akselarasi penanggulangan TBC di tingkat kabupaten / kota.	Setiap 3 tahun sekali	Dinas kesehatan	Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten /Kota , Pemerintah kabupaten/kota dan pemangku kepentingan.
e. Penguatan sistem pendanaan TBC	1. Memastikan materi mengenai TBC terintegrasi dalam semua kurikulum pendidikan tenaga kesehatan Memperkuat kapasitas pendanaan pelayanan kesehatan masyarakat terkait OAT, sistem transportasi	1. Tersedianya pedoman penyusunan materi tentang TBC dalam kurikulum pendidikan tenaga kesehatan. Tersedianya pedoman pengelolaan transfer ke daerah dan Dana Desa dalam APBD guna mendukung percepatan eliminasi TBC secara terintegrasi.	Target tahun 2025: 1 pedoman Target tahun 2023: 1 pedoman	Dinas pendidikan kementrian agama dan dinas kesehatan Dinas kesehatan	Bappeda, Pemerintah Kabupaten / Kota, pemerintah kabupaten/kota dan pemangku kepentingan. Bappeda Sulawesi Barat, Dinas Pendapatan dan Kekayaan Sulawesi Barat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong dan

Proses Bisnis	Kegiatan	Keluaran (output)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Satuan Kerja Perangkat Daerah/lembaga/Pihak pendukung
	spesimen sarana diagnostic dianggarkan melalui program pemerintah Sulawesi Barat dan Nasional.				Pemerintah Kabupaten/Kota
		2. Tersedianya peta jalan dan kajian potensi pemanfaatan belanja strategis untuk mendukung percepatan eliminasi TBC	Target tahun 2023: 1 dokumen	Dinas kesehatan	Bappeda, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kesehatan, Pemerintah Kabupaten /kota, pemerintah desa, dan pemangku kepentingan
	2. Pendanaan pelayanan kesehatan perseorangan pasien TBC di bebaskan kepada pendanaan jaminan kesehatan.	Tersedianya dukungan pendanaan layaknya rujukan diagnosis dan pengobatan pasien TBC	Target tahun 2023 1 regulasi	Badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan	Dinas kesehatan
f. Penguatan sistem manajemen pengelolaan obat TBC	1. Menyediakan seluruh kebutuhan obat TBC Yang diperlukan dalam mencapai target eliminasi TBC termasuk obat untuk terapi	1. Tersusunnya perencanaan kebutuhan logistik obat TBC	Setiap tahun	Dinas kesehatan	Bappeda, Pemerintah Kabupaten/kota, dan pemangku Kepentingan.

Proses Bisnis	Kegiatan	Keluaran (output)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Satuan Kerja Perangkat Daerah/lembaga/Pihak pendukung
	pencegahan TBC				
		2. Tersedianya peta pengadaan logistik obat TBC oleh daerah atau pusat	Setiap tahun	Dinas kesehatan	Bappeda, Pemerintah Kabupaten/kota, dan Pemangku Kepentingan
		3. Tersedianya jaminan logistik obat TBC yang efektif, dengan mempertimbangkan jumlah yang cukup, harga yang kompetitif, serta memenuhi standar kualitas dan waktu pengiriman. Terlaksananya sistem penerimaan dan penyimpanan logistik obat TBC	Setiap tahun Setiap tahun	Dinas kesehatan Dinas kesehatan	Bappeda, Pemerintah Kabupaten/kota, dan Pemangku Kepentingan Bappeda, Pemerintah Kabupaten/kota, dan Pemangku Kepentingan
		4. Terlaksananya logistik obat TBC dengan memperhatikan aspek keamanan, mutu, dan manfaat	Setiap tahun	Dinas kesehatan	Bappeda, pemerintah Kabupaten/kota, dan Pemangku Kepentingan
	2. Penjaminan mutu obat untuk pengobatan TBC Mendorong produksi obat TBC didalam negeri yang bermutu dan terjangkau	Terlaksananya pemantauan mutu OAT yang beredar. Terpenuhinya kebutuhan OAT ini pertama dan ini kedua dari sumber daya didalam negeri dengan harga yang setara atau lebih murah dibanding harga di tingkat global	Setiap tahun Target tahun 2025 Seluruh kebutuhan Obat anti TBC ini Pertama (Daily dose) Dipenuhi dari dalam negeri.	Badan pengawas obat dan makanan Dinas kesehatan	Dinas Kesehatan, Asosiasi Profesi, dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Bappeda, pemerintah Kabupaten/kota, dan Pemangku Kepentingan

Proses Bisnis	Kegiatan	Keluaran (output)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Satuan Kerja Perangkat Daerah/lembaga/Pihak pendukung
	3. Menyederhanakan tata aturan pengadaan obat dan saran diagnostik TBC yang belum dapat diproduksi di dalam negeri sesuai asas efisiensi anggaran	Tersedianya kebijakan penyederhanaan tata aturan pengadaan obat dan sarana diagnostik yang belum bisa di produksi di dalam negeri	Tahun 2024: 1 kebijakan	Dinas kesehatan	Bappeda, Dinas Pendapatan dan Kekayaan Sulawesi Barat, pemerintah Kabupaten/kota dan pemangku Kepentingan.
g. Peningkatan motivasi dukungan penanggulangan TBC	1. Pemberian penghargaan kepada pemerintah Daerah dengan kinerja terbaik dalam penanggulangan TBC	Tercapainya target penanggulangan TBC di tingkat provinsi dan kabupaten/kota	Setiap tahun	Sekda Sulawesi Barat	Dinas kesehatan Sulawesi Barat, bappeda dan pemerintah kabupaten/kota
	2. Pemberian penghargaan kepada fasilitas pelayanan kesehatan dan kader yang berkontribusi besar terhadap penanggulangan TBC diwilayahnya.	Tercapainya seluruh indikator kinerja an manajerial kegiatan penanggulangan TBC untuk fasilitas pelayanan kesehatan serta indikator kinerja individual bagi kader kesehatan.	Setiap tahun	Sekda Sulawesi Barat	Dinas kesehatan Sulawesi Barat, Bappeda, Dinas pemberdayaan Masyarakat dan pemerintah kabupaten/kota
	3. Pemberian penghargaan kepada lembaga non pemerintah maupun	Tercapainya kriteria kontribusi yang diharapkan dalam pencapaian target penanggulangan TBC ditingkat pemerintah Sulawesi Barat dan	Setiap tahun	Sekda Sulawesi Barat	Dinas kesehatan Sulawesi Barat, Bappeda, Dinas pemberdayaan

Proses Bisnis	Kegiatan	Keluaran (output)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Satuan Kerja Perangkat Daerah/lembaga/Pihak pendukung
	perseorangan yang berkontribusi besar dalam pencapaian target penanggulangan TBC	daerah.			Masyarakat dan pemerintah kabupaten/kota

Pj. GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

BAHTIAR BAHARUDDIN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum,



AFRISAL, SH, MH
Pangkat Penata Tk.I/III.d
NIP. 19811214 201101 1 006